



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Pal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**Anwar Hadi bin Naba**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan balaroo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**

**Mardawiah binti Pataruding**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan balaroo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA. Pal. tanggal 27 Juli 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 11 Oktober 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Watundhu, Kabupaten Lasusua;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Hi. Jamaludding dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pataruding, saksi nikah masing-masing bernama Ramli dan Burhan dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah 100 Pohon Coklat dibayar tunai;

*Halaman 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Agil Pregiagita, Adrian Maulana dan Nur Anisa;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Anwar Hadi bin Naba) dengan Pemohon II (Mardawiah binti Pataruding), yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 1999 di Desa Watundhu, Kabupaten Lasusua;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsidiar:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih.

*Halaman 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Pal*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu tanggal 2 Agustus 2017;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg. maka permohonan para Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Pal*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Moh. Rizal, S.Hi, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Moh. Rizal, S.Hi, M.H.**

Perincian Biaya Perkara.

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<hr/> Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Pal